



**IMPLEMENTASI UNDANG - UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR. 35 TAHUN 2009 TENTANG
NARKOTIKA PASAL 1 AYAT 1 PADA BADAN NARKOTIKA
NASIONAL SUMATERA SELATAN KOTA PALEMBANG**

DISUSUN OLEH :

NAMA : DEDE TRI MUHLISIN
NIM : 20.11.223
PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA

ABSTRACT

Dede Tri Muhlisin, 2024 thesis title: Implementation of Law no. 35 of 2009 concerning narcotics article 1 paragraph 1 on (BNN). National Narcotics Agency of South Sumatra Province, Department of State Administration at the Satya Negara Palembang College of Administrative Sciences (STIA), Main Advisor (I) M. Sattarudin, S., Sos., M.Si and Assistant Advisor (II) Asmawati., S., Sos., M., Si.

Based on observations and interviews at the South Sumatra BNN office, regarding Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. This study aims (1) to determine and analyze the implementation of the Republic of Indonesia Law Number. 35 of 2009 concerning Narcotics at the South Sumatra BNN, Palembang City (2) To determine the factors that hinder and support the implementation of Law Number 35 of 2009 article 1 paragraph 1.

This research method uses a qualitative approach with a descriptive method. The types of data used are primary data and secondary data. Data collection techniques are carried out through observation, interviews, and documentation. This study refers to the theory of Public Policy Implementation by George Edward III, which includes four main factors that influence policy implementation: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure.

The results of the research and analysis of the author's problems draw conclusions from the Implementation of Law no. 35 of 2009 concerning narcotics, article 1 paragraph 1 at the National Narcotics Agency of the province of Sumatra. That resources in the field of rehabilitation are still lacking, but the head of the South Sumatra National Narcotics Agency is still trying to increase resources, especially in the field of rehabilitation, so that there are no more obstacles during training or recovery in the field of rehabilitation.

Keywords: Implementation. Narcotics



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Narkoba adalah obat-obatan terlarang yang dapat memicu berbagai dampak berbahaya pada kesehatan. Penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan hilangnya ingatan hingga kematian.” efek negatif yang dapat terjadi akibat penyalahgunaan narkoba. Meskipun memiliki banyak bahaya, masih ada saja orang yang melakukan penyalahgunaan narkoba hingga menyebabkan kecanduan seseorang bisa terkena sanksi hukum jika melakukan penyalahgunaan narkoba karena itu, pastikan tidak ada kerabat, keluarga, atau bahkan diri kamu sendiri yang menyalahgunakan obat terlarang ini.

Hal ini menyebabkan indonesia menjadi salah satu sasaran terbesar bagi peredarang gelap narkoba. Pada saat ini penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang melanda dunia berimbas juga ke tanah air dan hal ini sangat mengkhawatirkan, kejahatan narkoba sudah menyebar hingga pelosok pedesaan dan telah mengorbankan ribuan bahkan jutaan jiwa anak bangsa.

Menyikapi hal ini, indonesia telah mengambil langkah tegas dalam menghadapi perang modern ini. Pada awal pemerintahannya, presiden joko widodo menyatakan kepada seluruh bangsa indonesia, bahwa indonesia berada

dalam situasi darurat narkoba dan menyerukan perang besar terhadap segala bentuk kejahatan narkoba.

Hal ini mendorong badan narkoba nasional badan narkoba nasional (BNN) sebagai lembaga negara yang bertugas melaksanakan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (p4gn) untuk lebih agresif dalam menangani permasalahan narkoba di indonesia melalui strategi demand reduction, yaitu dengan tindakan preventif guna memberikan kekebalan kepada masyarakat agar

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba). adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri. Hal ini sering kali ditemukan pada kalangan remaja hingga masyarakat usia dewasa. Remaja adalah masa di mana seorang individu mengalami peralihan dari masa anak-anak menuju ke dewasa. Masa remaja disebut masa yang paling rawan dihadapi individu sebagai anak. Dari yang tadinya anak-anak mereka mengalami perkembangan secara fisik maupun psikis dengan beberapa perubahan. Orang tua yang memiliki anak tentu akan menghadapi hal ini di kalau membesarkan anak mereka, anak yang beranjak remaja akan mengalami perubahan sesuai dengan



pertumbuhan moral seorang anak. Jika kontrol dari orang tua dan orang terdekat anak kurang, maka sering kali terjadi penyimpangan pada anak tersebut. Penyimpangan ini cenderung ke arah negatif yang sering disebut dengan kenakalan remaja. Ada banyak jenis kenakalan remaja, seperti perkelahian dan minum-minuman keras, pencurian, perampokan, perusakan/pembakaran, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan seks bebas bahkan narkoba. Salah satu bentuk kenakalan remaja yang saat ini dapat dikategorikan mengkhawatirkan adalah penyalahgunaan narkoba. Peredaran dan penyalahgunaan Narkoba merupakan salah satu permasalahan nasional yang dipandang serius oleh pemerintah, karena dapat menyebabkan rusaknya moral bangsa. Karena itu pemerintah sangat memberikan perhatian terhadap penanganan atas penyalahgunaan Narkoba.

Bahaya dan dampak narkoba atau narkotika dan obat-obatan pada kehidupan dan kesehatan pecandu dan keluarganya semakin meresahkan. Bagi dua sisi mata uang narkoba menjadi zat yang bisa memberikan manfaat dan juga merusak kesehatan. Seperti yang sudah diketahui, ada beberapa jenis obat-obatan yang termasuk ke dalam jenis narkoba yang digunakan untuk proses penyembuhan karena efeknya yang bisa menenangkan. Namun jika dipakai dalam dosis yang berlebih, bisa menyebabkan kecanduan. Penyalahgunaan ini mulanya karena

si pemakai merasakan efek yang menyenangkan.

Di negara kita, masalah penyalahgunaan narkoba semakin lama semakin meningkat. Efek akibat dari penyalahgunaan narkoba juga semakin beragam, serta usaha untuk mengatasi penyalahgunaan Narkoba merupakan langkah yang tidak mudah untuk dilaksanakan. Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Ketika seseorang melakukan penyalahgunaan Narkotika secara terus-menerus, maka orang tersebut akan berada pada keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Metode pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba yang paling efektif dan mendasar adalah metode promotif dan preventif. Upaya yang paling praktis dan nyata adalah represif dan upaya yang manusiawi adalah kuratif serta rehabilitatif.

Pada satu sisi narkotika sering digunakan di luar kepentingan medis dan ilmu pengetahuan yang pada akhirnya akan menjadi suatu bahaya bagi si pemakai yang akhirnya juga dapat menjadi pengaruh pada tatanan kehidupan sosial masyarakat, bangsa dan negara. Melihat besarnya bahaya penyalahgunaan narkotika terhadap individu dan mengganggu pencapaian cita-cita NKRI, maka terhadap narkotika harus dilakukan penanggulangannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.



Dengan demikian ini ada dua permasalahan yang saya temui adalah bagaimana implementasi narkoba terhadap di BNN Sumatera Selatan, permasalahan narkoba ini sudah merambat ke seluruh dunia salah satunya yang terbesar di Indonesia, sehingga pada kalangan remaja masih banyak menggunakan narkoba. Sehingga sudah ada peraturan dari undang-undang RI tentang penyalahgunaan narkoba, namun tidak cukup di tangani pemerintah dan hukum saja, melainkan perlu bantuan dari masyarakat untuk berperan dan berpartisipasi dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan Observasi ini di temukan indikasi masalah peneliti tanggal 08 desember tahun 2023 masih kurang maksimalnya dalam mengawal pengimplementasian kebijakan hal ini dilihat dari segi kualitas petugas yang dimiliki oleh BNN Kota Palembang, dalam tiga bidang fungsional, seperti Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, yang menjalankan tugas utama penyuluhan, hanya memiliki dua orang penyuluh. Bidang yang menjalankan rehabilitasi medis, masih kekurangan petugas kesehatan, serta bidang pemberantasan yang masih banyak kekurangan petugas untuk melakukan operasi atau razia dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Hal ini terlihat dari masing masing bidang fungsional.

Berdasarkan penjelasan indikasi masalah di atas yaitu ada dua (2) permasalahan.

1. Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, yang menjalankan tugas utama penyuluhan, hanya memiliki dua orang penyuluh. Bidang Rehabilitasi yang menjalankan rehabilitasi medis, masih kekurangan petugas kesehatan
 - a. Penelitian ini dapat berfokus pada bagaimana definisi narkoba dalam UU ini mempengaruhi program pencegahan dan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba.
 - b. dampak dari definisi ini pada individu yang terlibat dalam kasus narkoba, serta implikasi hukumnya terhadap hak-hak mereka.
2. Bidang pemberantasan masih kurangnya fasilitas atau sarana yang menunjang kinerja dari pemberantasan narkoba di BNN Sumatera Selatan (BNN Provinsi Sumatera Selatan) khususnya tiga bidang fungsional yang dimiliki oleh BNN Kota Palembang. Fasilitas yang kurang memadai tersebut,
 - a. kurangnya memadai atau penghambat saat pemberantasan narkoba, kurangnya kendaraan saat operasional, kurangnya alat komunikasi, senjata api untuk petugas pemberantasan narkoba tersebut. Maka dari itu penjelasan diatas kekurangan tersebut bisa membuat penghambatan di saat pemberantasan atau operasional.



Sehingga Implementor (petugas), yang dimiliki oleh BNN Kota Palembang di segala bidang. Baik Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Rehabilitasi dan Bidang Pemberantasan. Sehingga kinerja dari implementor tidak maksimal, mengingat para implementor melaksanakan tugas di wilayah Kota Palembang. Bagi Bidang Pemberantasan yang masih kekurangan fasilitas dalam bentuk senjata api dan alat komunikasi yang digunakan dalam operasi penangkapan pemberantasan narkotika. Sehingga dibutuhkan implementor dalam jumlah lebih, agar penanganan pemberantasan Narkotika di Bnn Sumatera Selatan untuk memberi senjata api dan alat komunikasi untuk petugas pemberantasan agar dapat terlaksanakan secara maksimal saat menjalankan tugas pemberantasan narkotika.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah implementasi Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Penyalagunaan Narkotika Pada BNN Sumatera Selatan Kota Palembang?
2. Apa saja faktor-faktor yang Penghambat dan pendukung implementasi undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 pasal 1 ayat 1?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisa implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Penyalagunaan Narkotika

Pada BNN Sumatera Selatan Kota Palembang?

3. Untuk Mengetahui Faktor-Faktor yang menghambat dan pendukung implementasi undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 pasal 1 ayat 1?

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis
Hasil penelitian ini dapat memberikan suatu pemikiran yang dapat pengembangan ilmu pengetahuan untuk si peneliti.
2. Bagi instansi
Memberi sumbangan pemikiran kepada aparat kepolisian dalam mencegah penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja Sumatera Selatan Kota Palembang (Studi Kasus pasal 1 ayat 1)
3. Bagi Akademik
 - a. Sebagai bahan referensi bagi dosen dan mahasiswa dalam menulis karya ilmiah dimasa yang akan datang.
 - b. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan informasi bagi mahasiswa di perpustakaan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Implementasi

Implementasi kebijakan merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan. Tanpa suatu implementasi maka suatu kebijakan yang telah dirumuskan akan sia-sia belaka. Oleh



karena itu implementasi kebijakan mempunyai kedudukan yang sangat penting di dalam kebijakan publik. Secara umum, implementasi menghubungkan tujuan-tujuan kebijakan terhadap hasil-hasil kegiatan pemerintah. Selanjutnya, Menurut Mazmanian dan Sabastier dalam Solichin (2015:51) menyebutkan bahwa implementasi adalah pelaksanaan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, namun dapat pula berbentuk keputusan perintah atau keputusan badan peradilan lainnya. Keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin di atasi, serta menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya

Menurut Nurman Usma (2002, :70 halaman) Implementasi Berbasis Kurikulum mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan. Implementasi adalah nerpuasa pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan

Purwanto dan Sulistyastuti (2012:194 (ini jga sama dgn cek lgbyg lainnya) menyampaikan, implementasi pada hakekatnya adalah kegiatan mendistribusikan keluaran dari suatu kebijakan yang dijalankan oleh seorang pelaksana (untuk menyampaikan keluaran kebijakan) kepada suatu kelompok sasaran dalam upaya mencapai kebijakan tersebut.

Dapat dikatakan bahwa narkoba adalah zat yang dapat menghilangkan kesadaran dan membuat mati rasa anggota tubuh. Sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Ini (Menurut Pasal 1 ayat (1)

2.2 Model Implementasi Kebijakan

Model implementasi dapat dipilih dengan dua teknik. Teknik pertama adalah implementasi kebijakan yang berpola “dari atas ke bawah” dan “dari bawah ke atas”. Pola “dari atas ke bawah” berupa pola yang dikerjakan oleh pemerintah untuk rakyat, dimana partisipasi lebih berbentuk mobilisasi. Sedangkan pola “dari bawah ke atas” maksudnya meskipun kebijakan dibuat oleh pemerintah, namun pelaksanaannya dilakukan oleh rakyat.

Teknik kedua yaitu model mekanisme pasar dan model mekanisme paksa. Model mekanisme pasar adalah model yang mengedepankan mekanisme insentif bagi yang menjalani, dan bagi yang tidak menjalani tidak mendapatkan sanksi, namun tidak mendapatkan insentif. Sedangkan model mekanisme paksa adalah model yang mengedepankan arti penting lembaga publik sebagai lembaga tunggal yang mempunyai monopoli atas mekanisme paksa di dalam Negara di mana tidak ada mekanisme insentif bagi yang menjalani, namun ada sanksi bagi yang menolak melaksanakan atau melanggarnya. Oleh karena itu, untuk mewujudkan dan sebagai referensi dalam implementasi kebijakan yang

maksimal, tentunya perlu model implementasi.


1. Model Marilee S. Grindle

Model ini berada pada mekanisme paksa dan mekanisme pasar. Model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, maka dilaksanakannya implementasi kebijakan. Grindle memperkirakan bahwa dalam setiap implementasi kebijakan pemerintah dihadapkan pada berbagai masalah, utamanya yang berasal dari lingkungan di mana kebijakan itu akan diimplementasikan. Ide dasar Grindle adalah bahwa setelah suatu kebijakan ditransformasikan menjadi program aksi, maka implementasi belum menjamin berjalan dengan lancar. Hal tersebut dipengaruhi oleh implementability dari kebijakan itu sendiri. Adapun isi dan konteks kebijakan dimaksud meliputi :

- a. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.
 - b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
 - c. Derajat perubahan yang diinginkan.
 - d. Kedudukan pembuat kebijakan.
 - e. (Siapa) pelaksana program.
 - f. Sumber daya yang dikerahkan.
- Sedangkan konteks implementasinya adalah:
- a. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat.
 - b. Karakteristik lembaga dan penguasa.
 - c. Kepatuhan dan daya tanggap.

Adapun Model kebijakan Grindle dapat dilihat pada gambar 1 berikut dibawah ini :

Gambar 1
Model Implementasi Kebijakan Menurut Gindle



Sumber: Riant Nugroho (2003: 165)

Berdasarkan gambar tersebut di atas, menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan diukur dengan adanya kesenjangan antara tujuan yang ingin dicapai dengan hasil yang dicapai melalui pelaksanaan program aksi dan proyek yang dijalankan. Dengan kata lain, bahwa hasil yang dicapai telah sesuai dengan program yang direncanakan. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai akan dipengaruhi oleh konten kebijakan dan konteks implementasi dalam rangka memperoleh hasil kebijakan yang maksimal.

2. Model Implementasi Kebijakan Menurut Edwards III

Model Edwards III ini menyatakan bahwa tahapan implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara

pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang di pengaruhinya. Model ini menekankan pada 4 faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan, yaitu Komunikasi, Sumber-Sumber, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.


Model implementasi yang digunakan dikarenakan model ini menekankan teknik dari atas kebawah. Kebijakan terhadap pelayanan persampahan yang berkenaan dengan perizinan tentunya kebijakan pemerintah untuk masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan itu sendiri.

Selanjutnya Model ini menurut Edwards III, bahwa tahapan implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang di pengaruhinya. Penggunaan model ini juga mempertimbangkan bahwa kebijakan mengenai perizinan penanaman modal merupakan kebijakan yang berasal dari atas ke bawah (Top Down) sehingga relevan dengan konsep yang dikemukakan dalam model implementasi yang dikemukakan oleh Edwards III.

Model Implementasi ini menekankan pada 4 faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan, yaitu Komunikasi, Sumber-Sumber, Disposisi, Dan Struktur Birokrasi. Dengan menggunakan model ini akan diketahui berbagai faktor pendorong dan penghambat terlaksana atau tidaknya suatu kebijakan.

Agar implementasi kebijakan menjadi efektif, Edward (dalam Handoyo 2012) menyarankan empat isu pokok yang harus diperhatikan, yaitu komunikasi, sumber daya, komitmen atau disposisi, dan struktur birokrasi, sebagaimana Bagan 3 dibawah ini :

Gambar 2
Model Implementasi Kebijakan Menurut Edwards III



Sumber: Winarno(2014 : 102)

3. Komunikasi

Komunikasi adalah konsekuensi hubungan sosial. Masyarakat paling sedikit terdiri dari dua orang yang saling berhubungan satu sama lain, karena berhubungan menimbulkan interaksi sosial. Terjadinya interaksi sosial disebabkan interkomunikasi.

Menurut J. Saller dalam Arni (2004:4). Komunikasi adalah proses dengan mana simbol verbal dan non verbal dikirimkan, diterima dan diberi arti. Selain itu komunikasi juga dapat diartikan sebagai pertukaran pesan verbal maupun nonverbal antara pengirim dan penerima pesan untuk mengubah tingkah laku.

Berdasarkan pengertian komunikasi yang di kemukakan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari satu orang kepada orang lain dengan tujuan



untuk memberikan informasi sehingga akan ada suatu kesamaan pandangan mengenai sesuatu diantara pihak yang berkomunikasi. Menurut Vardiansyah, komunikasi yang efektif paling tidak mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pengirim pesan (Komunikator) yaitu manusia yang berakal budi yang berinisiatif menyampaikan pesan untuk mewujudkan motif komunikasinya.
- b. Penerima pesan (komunikan) yaitu manusia yang berakal budi, kepada siapa pesan komunikator diajukan.
- c. Pesan yang pada dasarnya bersifat abstrak. Untuk membuat konkret agar dapat dikirim dan diterima oleh komunikan, manusia dengan akal budinya menciptakan sejumlah lambing komunikasi berupa suara, mimik, gerak gerik, bahasa lisan dan tulisan Saluran komunikasi yaitu jalan yang dilalui pesan komunikator untuk sampai ke komunikannya. Terdapat dua jalan agar pesan komunikator sampai pada ke komunikannya, yaitu tanpa media yang berlangsung secara tatap muka. Dan dengan media yaitu alat perantara yang sengaja dipilih komunikator untuk menghantarkan pesannya agar sampai ke komunikan. Media informasi bias berupa orang atau benda yang dipilih, misalnya media elektronik, buku, majalah, dan sebagainya.
- e. Efek komunikasi yaitu efek yang berpengaruh yang ditimbulkan pesan komunikator dalam diri komunikannya. Terdapat tiga

tataran pengaruh dalam diri komunikan, yaitu kognitif (seseorang menjadi tahu sesuatu), afektif (sikap seseorang terbentuk misalnya setuju atau tidak setuju terhadap sesuatu), koasif (tingkah laku yang membuat seseorang bertindak melakukan sesuatu).

- f. Umpan balik, yaitu jawaban komunikasi atas pesan komunikator yang di sampaikan kepadanya.

4. Sumber Daya

Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal kertas menjadi dokumen saja. Edward Winarni mengatakan “perintah-perintah mungkin diteruskan dengan cermat, jelas dan konsisten tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang di perlukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan maka implementasi akan cenderung tidak efektif. Dengan demikian sumber-sumber implementasi kebijakan sangat penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Tanpa sumber-sumber, kebijakan yang telah dirumuskan diatas kertas mungkin hanya akan menjadi rencana saja dan tidak akan pernah ada realisasinya. Sumber-sumber yang akan mendukung kebijakan terdiri dari jumlah staf yang cukup, kewenangan, informasi dan fasilitas.”

a. Staf

Menurut Kamus Besar Indonesia, staf adalah sekelompok orang yang bekerja sama membantu seorang ketua dalam mengelola sesuatu.



Berdasarkan pengertian tersebut, terlihat bahwa staf merupakan aktor utama dalam melaksanakan suatu kebijakan.

Dalam mengimplementasikan kebijakan sangat di perlukan jumlah staf yang memadai yang dapat melaksanakan semua tugas yang telah direncanakan. Namun, jumlah staf yang banyak tidak akan selalu mempunyai efek positif bagi implementasi kebijakan

b. Informasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, informasi adalah pemberitahuan tentang suatu. Informasi akan membantu para pelaksana mengenai bagaimana dan apa yang harus mereka lakukan dalam melaksanakan suatu kebijakan.

c. Wewenang

Wewenang menurut Koontz dan Donnel, adalah kekuasaan yang sah memberikan hak untuk memerintah orang lain atau bertindak dalam suatu cara dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

d. Fasilitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fasilitas adalah sarana untuk melaksanakan pelaksanaan fungsi. Fungsi pelaksanaan suatu kebijakan akan dapat berjalan dengan efektif dan mencapai tujuan yang di harapkan. Fasilitas yang lengkap akan mendukung tercapainya pelaksanaan sesuai dengan rencana yang telah di harapkan.

5. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh

implementator, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Kecendrungan mungkin menghalangi implementasi bila para pelaksana benar-benar tidak sepakat dengan substansi suatu kebijakan. Kadang-kadang implementasi dihambat oleh keadaankeadaan yang sangat kompleks, seperti bila para pelaksana menagguhkan pelaksanaan suatu kebijakan yang sesuai dalam rencananya untuk meningkatkan kemungkinan-kemungkinan mencapai tujuan kebijakan lain yang berbeda.

disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan lebih khusus lagi pada kepentingan warga. Insentif, Edward III menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecendrungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu atau biaya tertentu mungkin akan menjadi factor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya



memenuhi kepentingan pribadi (self interest) atau organisasi.

2. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan suatu tipe atau bentuk organisasi. Menurut Anthony dan Sofian, birokrasi dapat ditinjau dari tiga pengertian, yaitu :

- a. Suatu lembaga yang disebut biro
- b. Suatu pengalokasian nilai dan sumber-sumber dalam organisasi yang
- b. berskala luas
- c. Menunjukkan suatu kualitas yang membedakan biro dengan tipe
- d. organisasi lainnya

Konsep birokrasi modern menurut Max Webber adalah:

- a. Adanya prinsip pembagian tugas
- b. Adanya prinsip hierarki
- c. Manajemen kantor
- d. Oleh karena tugas organisasi itu dilaksanakan berdasarkan spesialisasi, maka diperlukan latihan dan pendidikan bagi aparat birokrasi secara terus menerus.
- e. Kalau organisasi telah berkembang maka kegiatan kantor menuntut pegawai bekerja dengan kapasitas penuh
- f. Setiap aparat birokrasi harus mempelajari peraturan perundang-undangan dan memahaminya.

Pengertian Narkoba

Kata narkoba singkatan dari kata narkotika dan obat-obat yang berbahaya. Selain narkoba istilah lainnya adalah napza yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika dan zat adiktif. Narkotik

berasal dari kata Yunani: narkoun yang berarti membuat lumpuh, membuat mati rasa. Narkotika sebagai zat-zat yang mampu mengurangi kepekaan terhadap rangsangan, menyebabkan lesu. Narkotika juga adalah obat yang menghasilkan keadaan tak sadar, tak peka rangsang atau tidur. Narkotika adalah obat yang menidurkan atau bius. Narkotika itu adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, kehilangan rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan atau ketagihan yang merugikan pemakaiannya. Jadi, dapat dikatakan bahwa narkotika adalah zat yang dapat menghilangkan kesadaran dan membuat mati rasa anggota tubuh. Sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Ini (Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika). Pada perkembangan saat ini, narkotika tidak hanya digunakan dalam bidang farmasi saja, tetapi sudah terjadi penyalahgunaan narkotika. Hal ini sering kali ditemukan pada kalangan remaja hingga masyarakat usia dewasa. Remaja adalah masa di mana seorang individu mengalami peralihan dari masa anak-anak menuju ke dewasa. Masa remaja disebut masa yang paling rawan




dihadapi individu sebagai anak. Dari yang tadinya anak-anak mereka mengalami perkembangan secara fisik maupun psikis dengan beberapa perubahan.



Kerangka Berpikir

Dalam penelitian ini ada kerangka pemikiran yang akan menjelaskan bagaimana alur proses pemikiran penelitian dari awal hingga akhir penelitian. Penelitian ini berawal dari rasa keingintahuan peneliti mengenai badan narkotika nasional (BNN) Sumatera Selatan di mana badan memiliki bagian yang bertugas menjalankan fungsinya.

Di sini hal yang membuat peneliti tertarik adalah dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dari hal tersebut peneliti tertarik meneliti bagaimana badan narkotika nasional (BNN) Sumatera Selatan dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja.





BAB III METODE PENELITIAN

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini secara kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang perilakunya diamati. Pendekatan metode kualitatif dapat digunakan untuk mengungkapkan dan memahami sesuatu dibalik fenomena yang sama sekali belum diketahui dan dapat juga untuk mendapatkan wawasan yang baru sedikit diketahui. (Lexy J. Moleong, 2006: 3)

Definisi Konsep

a. Implementasi

Menurut Nurman Usma 2002, implementasi adalah adanya suatu kegiatan, tindakan, aksi atau mekanisme sistem yang mengarah pada adanya bukan hanya suatu kegiatan, tetapi suatu kegiatan yang direncanakan dan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan.

b. Narkotika

Narkotika dan obat-obat yang berbahaya. Selain narkoba istilah lainnya adalah napza yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika dan zat adiktif. Narkotik berasal dari kata Yunani: narkoun yang berarti membuat lumpuh, membuat mati rasa. Narkotika sebagai zat-zat yang mampu mengurangi kepekaan terhadap rangsangan, menyebabkan lesu. Narkotika juga adalah obat yang menghasilkan keadaan tak sadar, tak peka rangsang atau tidur. Narkotika adalah obat yang menidurkan atau bius. Narkotika itu adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang

dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, kehilangan rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan atau ketagihan yang merugikan pemakaiannya. Jadi, dapat dikatakan bahwa narkoba adalah zat yang dapat menghilangkan kesadaran dan membuat mati rasa anggota tubuh. Sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Ini (Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Definisi Operasional

Definisi operasional dari indikator ini adalah fasilitas milik komponen masyarakat yang menyelenggarakan fungsi layanan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika dan pecandu narkoba secara mandiri atau dengan mendapat dukungan layanan dari instansi pemerintah dan donor lain dan melakukan kesepakatan dengan badan narkotika nasional (BNN) Provinsi Sumatera Selatan melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Tabel 2

Definisi Operasional

Konsep	Indikator
Implementasi	1. Komunikasi
	2. Sumber Daya
Sumber : Edward III (2012:114)	



BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang difokuskan pada kantor BNN Sumatera Selatan, tentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam UU Narkotika penyalahgunaan Narkotika digambarkan sebagai orang sakit yang dikriminalkan oleh Undang-Undang, akan tetapi Undang-Undang menjamin penyalahgunaan Narkotika untuk direhabilitasi dan menyatakan hukuman rehabilitasi sama dengan hukuman penjara. Sebagai data peneliti melakukan aktivitas pencarian data melalui wawancara mendalam dan, Observasi dan dokumentasi telah dilakukan selama penelitian berlangsung untuk mengetahui implementasi undang undang No 35 tahun 2009 tentang penyalahgunaan narkotika pada Badan Narkotika Nasional Sumatera Selatan (Studi kasus Pasal 1 ayat 1)

Untuk tahapan selanjutan yang dilakukan kepada si peneliti adalah membuat sebuah pertanyaan untuk di wawancarai kepada yang sudah tertulis di informan, dengan cara mengumpulkan data untuk mengetahui sejauh mana si peneliti mendapatkan informasi saat dilapangan, penelitian menggunakan beberapa tahapan soal penrtanyaa ,diantaranya sebagai berikut.

Impelementasi Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tetang Penyalagunaan Naerkotika Pasal 1 Ayat 1 Pada Badan Narkotika

Nasional Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang.

Berdasarkan hasil penelitian ini menyangkut empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, khususnya mengenai imlementasi undang undang no 35 tahun 2009 tentang penyalahgunaan narkotika.

1. Komunikasi

Komunikasi dalam implementasi undang Nomor 35 tahun 2009 tentang penyalahgunaan narkotika dalam pencegahan narkotika dari anggota bnn khususnya dibidang pemberantasan,saat ini alat komunikasi padan bnn Sumatera Selatan masih ada yang kurang,tetapi walaupun kurang dari tugas alat komunikasi dari BNN Sumatera Selatan berjalan dengan baik dengan keadaan kekurangan alat komunikasi.

Berdasarkan penelitian komunikasi yang diatas, maka saya dapat menyimpulkan bahwa komunikasi pada Badan Narkotika Nasional, bisa meliputi kampanye publik, sosialisasi di sekolah-sekolah, kerjasama dengan media massa, dan kampanye online telah berjalan dengan baik

2. Sumber Daya

Sumber daya adalah kebijakan agar efektif tanpa sumber daya, kebijakan hanya mungkin diteruskan dengan cermat, jelas dan konsisten tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang di perlukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan maka akan cenderung tidak efektif.

Apakah sumber daya manusia sudah terlaksana dengan baik atau tidak tentang pencegahan penyalagunaan narkotika. Hal yang diperlukan agar implementasi berjalan dengan efektif adalah sumber daya yang masih kurang. Jika mengimplementasikannya kurangnya sumber daya yang tersedia maka tidak akan berjalan dengan efektif sehingga banyaknya yang terhambat saat penyelidikan.

Berdasarkan penelitian Sumber daya yang diatas, maka dapat disimpulkan bahwa, kondisi sumber daya yang ada di kantor BNN Sumatera Selatan masih ada kekurangan sumber daya yang mungkin dihadapi oleh BNN Sumatera Selatan. Dengan mengidentifikasi dan mengatasi kekurangan ini, diharapkan Badan Narkotika Nasional dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam upaya mereka untuk melawan peredaran narkotika dan rehabilitasi.

3. Disposisi

Sikap dari Kepala BNN perlu menegaskan aturan, kebijakan, dan standar yang harus diikuti oleh seluruh anggota BNN untuk memastikan bahwa mereka menjalankan tugas mereka dengan profesionalisme dan integritas yang tinggi. Kehadiran disposisi tegas ini juga membantu memperkuat otoritas dan kredibilitas kepala BNN di mata anggota dan masyarakat secara keseluruhan.

Sikap dan tegas perlu memastikan bahwa tindakan dan keputusan yang diambil didasarkan pada prinsip-prinsip hukum dan etika yang berlaku, serta mempertimbangkan kepentingan

keselamatan dan kesejahteraan anggota serta masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan penelitian Disposisi yang diatas, maka dapat disimpulkan bahwa telah berjalan dengan baik memiliki sikap tegas dan memiliki terhadap kebijakan, sehingga disposisi yang tegas namun adil dan proporsional akan membantu menciptakan lingkungan kerja yang sehat, produktif, dan berintegritas di dalam Badan Narkotika Nasional.

Struktur Birokrasi

Keseluruhan struktur birokrasi BNN Sumatera Selatan didesain untuk mencapai tujuan akhirnya, yaitu pencegahan dan penanggulangan peredaran narkoba serta rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba di wilayah Sumatera Selatan.

Berdasarkan penelitian Struktur Birokrasi dan fragmentasi yang diatas, maka dapat disimpulkan bahwa telah berjalan dengan baik di kantor BNN Sumatera Selatan, berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait seperti kepolisian, kejaksaan, kolaborasi antara semua pihak ini penting karena masalah penyalahgunaan narkotika melibatkan aspek hukum, kesehatan, sosial, dan pencegahan. Dengan berkerja sama yang baik antara berbagai lembaga dan tingkatan pemerintahan, diharapkan dapat menciptakan pendekatan yang efektif dalam menangani masalah ini secara holistik.

Fragmentasi

Tanggung jawab staf umumnya tergantung pada posisi dan fungsi mereka di dalam organisasi. Mereka biasanya melapor kepada atasan langsung mereka, seperti kepala bagian atau manajer divisi, yang bertanggung jawab atas koordinasi, supervisi, dan evaluasi kinerja staf.

Manajer divisi di Badan Narkotika Nasional (BNN) bertanggung jawab langsung kepada pimpinan atau direktur yang mengawasi divisi tersebut. Mereka memiliki tanggung jawab untuk mengelola operasional harian divisi, merencanakan dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan tujuan organisasi. Manajer divisi juga bertanggung jawab atas pengawasan staf di bawah mereka, koordinasi dengan divisi lain, pelaporan kinerja, dan pemenuhan target kerja divisi yang dipimpinnya.

1. Mencegah penurunan dan perubahan kesadaran

Mencegah penurunan dan perubahan kesadaran adalah merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan individu.

Kerjasama Internasional: Berkolaborasi dengan negara-negara lain dalam hal pertukaran informasi, intelijen, dan strategi pencegahan serta penegakan hukum untuk mengatasi peredaran narkotika lintas negara.

Berdasarkan hasil penelitian yang mana hal ini menyangkut Mencegah penurunan dan perubahan kesadaran, khususnya mengenai kantor rehabilitas yang melibatkan berbagai aspek kehidupan individu,

mulai dari kesehatan fisik, kesehatan mental, hingga gaya hidup dan lingkungan sosial. Dengan pendekatan yang holistik dan proaktif, diharapkan dapat menciptakan kondisi yang mendukung untuk menjaga kesadaran yang optimal dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. diharapkan dapat meminimalkan risiko penurunan dan perubahan kesadaran pada individu serta meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan.

2. Dampak menimbulkan ketergantungan Narkotika

Dampak dari menimbulkan ketergantungan narkotika adalah dapat merusak berbagai aspek kehidupan seseorang, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. dampak-dampak ini menunjukkan pentingnya upaya pencegahan dan pengobatan untuk mengatasi masalah ketergantungan narkotika secara holistic.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwasannya dampak dari menimbulkan ketergantungan narkotika ketergantungan narkotika memiliki dampak yang merusak dan merugikan bagi individu, keluarga, dan masyarakat secara luas seperti kesehatan mental, Sosial dan ekonomi, Hukum dan kriminalitas, Kualitas hidup, Stigma dan diskriminasi. Pentingnya untuk menyediakan pendidikan, perawatan, dan dukungan yang memadai bagi individu yang terkena dampak ketergantungan narkotika, serta melakukan upaya pencegahan yang komprehensif untuk mengurangi prevalensi penggunaan narkotika dan dampak negatifnya.

Faktor Faktor Penghambat dan pendukung Implementasi Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 Tentang Narkotika

Faktor faktor yang menghambat dari undang undang no 35 tahun 2009 adalah Kurangnya sumber daya ini dapat mempengaruhi kemampuan aparat penegak hukum dalam melakukan penindakan terhadap peredaran narkotika dan memberikan layanan rehabilitasi kepada para korban penyalahgunaan narkotika. Korupsi dapat menghambat proses penegakan hukum dan mengurangi efektivitas dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Ketiga, Perubahan pola peredaran narkotika, baik dari segi jenis maupun cara peredaran, juga dapat menjadi faktor penghambat.

Faktor pendukung seperti regulasi yang jelas, kerjasama antarinstansi yang efektif, dan penguatan kapasitas institusi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika. Di sisi lain, faktor penghambat seperti korupsi, keterbatasan sumber daya, dan kesenjangan sosial ekonomi mempengaruhi kemampuan aparat penegak hukum dalam menanggulangi masalah narkotika secara komprehensif.

Pentingnya edukasi masyarakat dan penggunaan teknologi informasi yang canggih juga menjadi kunci dalam memperkuat implementasi undang-undang ini. Evaluasi rutin terhadap keberhasilan dan tantangan yang dihadapi serta perbaikan berkelanjutan dalam strategi penanganan narkotika akan

membantu memastikan bahwa tujuan undang-undang ini untuk melindungi masyarakat dari bahaya narkotika dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan.

Bahwa upaya pengendalian narkotika harus dilandasi oleh pemahaman akan pentingnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat dan pelaku industri. Selain itu, regulasi yang jelas dan komprehensif diperlukan untuk mendukung implementasi kebijakan pengendalian narkotika. Kerjasama internasional juga sangat krusial dalam mencegah peredaran narkotika lintas negara dan meningkatkan pertukaran informasi antarnegara. Penguatan institusi penegak hukum dengan dukungan dan kapasitas yang memadai serta edukasi dan kampanye publik yang efektif menjadi kunci dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya narkotika dan pentingnya kepatuhan terhadap undang-undang. Terakhir, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk fasilitas rehabilitasi, sangat diperlukan dalam penanganan kasus narkotika untuk memberikan dukungan dan pemulihan kepada korban penyalahgunaan narkotika.

Berdasarkan penelitian faktor faktor penghambat dan pendukung yang diatas, maka dapat disimpulkan bahwa salah satu dari pendukung faktor tersebut yaitu regulasi yang jelas, kerjasama antarinstansi yang efektif, dan penguatan kapasitas institusi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika, dan pentingnya edukasi masyarakat dan penggunaan teknologi informasi yang canggih

juga menjadi kunci dalam memperkuat implementasi undang-undang tersebut.

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis mengambil Kesimpulan sebagai berikut :

1. Komunikasi di antara anggota BNN berjalan baik dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional. Meskipun sumber daya di BNN masih belum optimal dan kekurangan pelatihan terutama di kantor rehabilitasi, upaya untuk mengatasi kendala ini sedang dilakukan oleh Kepala BNN. Anggota BNN di Sumatera Selatan telah berhasil melaksanakan tugas dengan baik dan disiplin, terutama dalam pemberantasan narkotika yang menjadi fokus utama. Struktur birokrasi juga berjalan lancar dengan adanya kerja sama antar organisasi dalam pelaksanaan tugas mereka, sehingga tidak ada kendala yang menghambat jalannya tugas masing-masing.
2. Faktor penghambat dalam implementasinya. Kurangnya sumber daya dapat membatasi kemampuan aparat penegak hukum dalam menindak peredaran narkotika dan memberikan layanan rehabilitasi. korupsi dapat menghambat proses penegakan hukum dan mengurangi efektivitas Undang-Undang tersebut. perubahan pola peredaran narkotika, baik dari segi

jenis maupun cara peredaran, juga menjadi faktor penghambat yang perlu diperhatikan dalam penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka penulis akan menyampaikan saran sebagai beriku :

3. Sebaiknya berkerja sama dengan pihak yang terkait seperti kepolisian dan intelijen, serta dukungan dari pemerintah dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan bersama dari ancaman penyalahgunaan narkotika.
4. Sekiranya adanya dukungan dan bantuan kepada Masyarakat ataupun RT setempat, agar dapat terlaksana dengan baik dan memberikan dampak positif dalam upaya pencegahan dan penanggulangan masalah narkotika Provinsi Sumatera Selatan.